



ORCA

Media Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



EDISI JUNI 2026

Sahabat PSDKP yang Tangguh,

Kedaulatan Indonesia di laut tidak hanya diukur dari luasnya wilayah perairan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan pengawasan yang efektif terhadap setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* serta berbagai bentuk pelanggaran di bidang kelautan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya, melindungi nelayan yang patuh terhadap aturan, dan memastikan manfaat ekonomi laut dapat dinikmati secara adil oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Komitmen tersebut terus diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melalui pengawasan yang semakin profesional, adaptif, dan berbasis kolaborasi. Di tengah berbagai tantangan, termasuk luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus operandi pelanggaran, serta keterbatasan sumber daya, Ditjen PSDKP terus memperkuat strategi pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sinergi antarinstansi, serta penegakan hukum yang konsisten. Kehadiran negara di laut menjadi kunci untuk memastikan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terlindungi serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Melalui tema utama "**Indonesia Tidak Ada Tempat Aman bagi *Illegal Fishing*, Kok Bisa?**", ORCA Edisi Juni 2026 mengulas berbagai strategi, inovasi, dan capaian Ditjen PSDKP dalam memperkuat pengawasan kelautan dan perikanan.

Berbagai langkah yang dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan, penguatan kepatuhan pelaku usaha, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dari capaian kinerja Ditjen PSDKP sepanjang periode 2021–2026. **Sebanyak 1.210 kapal pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*** berhasil ditindak dengan potensi penyelamatan kerugian negara yang mencapai **Rp16,6 triliun**. Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, memberikan perlindungan kepada nelayan yang mematuhi ketentuan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berlangsung secara adil, tertib, dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar menyajikan informasi, ORCA hadir sebagai ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi bagi seluruh insan PSDKP serta para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan. Kami berharap setiap artikel yang disajikan mampu memberikan wawasan mengenai berbagai tantangan dan inovasi pengawasan, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia. Selamat membaca ORCA Edisi Juni 2026. Semoga setiap sajian dalam edisi ini semakin meneguhkan keyakinan bahwa melalui pengawasan yang profesional, adaptif, dan berintegritas, Indonesia mampu menjaga kedaulatan lautnya serta memastikan tidak ada ruang bagi *illegal fishing* maupun berbagai bentuk pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM
Direktur Jenderal PSDKP

Sekretaris Ditjen. PSDKP

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Direktur Penanganan Pelanggaran

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Redaktur:

Airlangga, Nur Asiyah, Rochman
Nurhakim, Annis Susanti, Hadi Purwanto,
Febri Firmansyah Sudjarmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian
Ragas.

Produksi:

Tim Kerja Humas
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id

FOKUS UTAMA

3

MENJAGA LAUT NUSANTARA TETAP
LESTARI, ILLEGAL FISHING HARUS PERGI!!!

3

KILAS KINERJA

5

PSDKP Selamatkan Potensi Kerugian
Negara Rp165,3 Miliar dari Praktik
Illegal Fishing

5

Dari Perbatasan Menjadi Kekuatan:
Sinergi Indonesia- Australia

7

Ditjen PSDKP Amankan Kapal Asing
Penyelundup 1,2 Ton Ikan Napoleon ke
Hong Kong

9

Sinyal Tegas dari Laut Sulawesi Utara

11

Menolak Logika "Bangun Dulu,
Izin Belakangan

13

KKP Hentikan Sementara Operasional
Empat Tambak Udang di Kalbar

15

PSDKP SMART: Kenali Jenis Ikan Dilindungi,
Tegakkan Aturan

17

Menjaga Jangkar Keadilan di Laut: Adaptasi
PSDKP di Era KUHAP Baru

19

PSDKP PEDULI : Keluarga Besar Ditjen
PSDKP Santuni 255 Anak Yatim Piatu

24

KKP Segel Dua Perusahaan di Riau, Terbukti
Manfaatkan Ruang Laut Tanpa Izin

26

KILAS UPT

28

Sinergi Pangkalan PSDKP Jakarta dan
Karantina Gelar Inspeksi Kapal
MV Lake Dream

28

LEADERSHIP INSIGHT

30

Menempa Karakter, Membangun Jiwa
Kepemimpinan PSDKP Masa Depan

30

SOSOK

33

Dari Pelaksana Lapangan Menuju Nahkoda
Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Nasional

33

PERSPEKTIF

36

Ngopi

36

LENSA PSDKP

39



MENJAGA LAUT NUSANTARA TETAP LESTARI, ILLEGAL FISHING HARUS PERGI!!!

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) sukses menggelar Webinar Nasional bertajuk "Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia", Jumat (5/6). Diselenggarakan dalam rangka memperingati *International Day for the Fight Against IUU Fishing* Tahun 2026, forum strategis ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi penegakan hukum di laut yurisdiksi Indonesia.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., yang menegaskan komitmen tanpa kompromi dalam menjaga kedaulatan bahari. Webinar ini juga menandai peluncuran (*soft launching*) buku "Daulat Laut Kita: Aksi Tegas Memberantas *Illegal Fishing*" karya Dirjen PSDKP, yang memotret rekam jejak ketegasan Indonesia di garda terdepan pengawasan maritim.

Menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri RI, H.E. Arif Havas Oegroseno, SH, LL.M sebagai pembicara kunci, webinar ini membedah dimensi hukum internasional dalam pemberantasan pencurian ikan. Diskusi panel yang dipandu oleh Pengawas Perikanan Dr. Sahono Budianto ini diperkaya oleh perspektif mendalam dari para narasumber ahli, yaitu Sekretaris Ditjen PSDKP Saiful Umam, S.St, Pi., M.M., Guru Besar Hukum Internasional UI Prof. Arie Afriansyah, Ph.D, serta pakar geodesi UGM I Made Andi Arsana, Ph.D.

Pada kesempatan tersebut, Wamenlu Arif Havas Oegroseno menyoroti maraknya IUU Fishing merupakan refleksi nyata dari ketidakseimbangan (*imbalance*) dalam tata kelola perikanan global. Aturan internasional saat ini, seperti regulasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait subsidi perikanan,

dinilai tidak sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) sehingga membatasi negara pantai seperti Indonesia untuk berdaulat mengatur wilayah lautnya sendiri. Selain itu, aturan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO) yang menerapkan sistem *historical catch*, siapa cepat dan bermodal, dia yang berkuasa dinilai bias dan lebih memihak pada praktik imperialisme armada tangkap milik negara-negara maju yang merugikan negara berkembang.

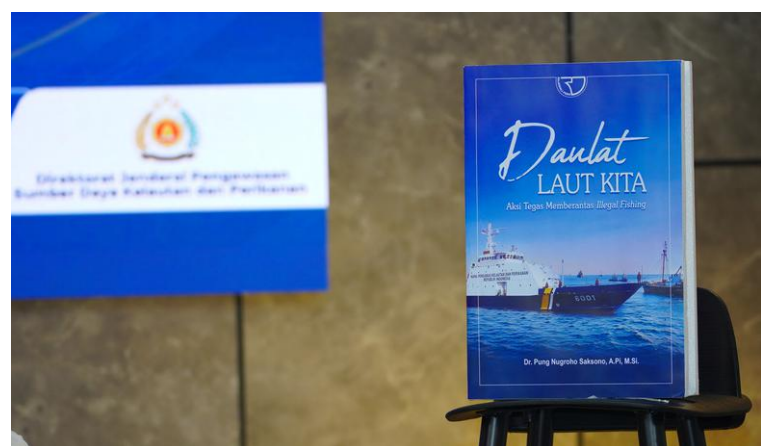
Menghadapi ketimpangan global tersebut, Wamenlu pun mendorong Ditjen PSDKP harus gencar melakukan media *campaign* nasional dan internasional bahwa laut Indonesia adalah spot yang paling tidak aman bagi pelaku *illegal fishing*. Hal ini penting dilakukan karena negara-negara dengan kemampuan armada besar sejatinya menerapkan kebijakan ganda yang lebih menguntungkan mereka.

Di tingkat global, tata kelola perikanan masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Isu transparansi subsidi perikanan dan implementasi fisheries access agreement masih menjadi perhatian karena belum sepenuhnya menciptakan hubungan yang setara antara negara maju dan negara berkembang. Dalam sejumlah kasus, skema akses pemanfaatan sumber daya ikan berpotensi menempatkan negara berkembang pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga diperlukan tata kelola yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi telah mengubah pola operasi pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Pemanfaatan kapal berteknologi tinggi, sistem deteksi canggih, hingga rumpon modern dalam skala besar menjadikan

praktik penangkapan ikan ilegal semakin terorganisasi, lintas negara, dan bernilai ekonomi tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *IUU Fishing* tidak lagi dapat dipandang semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari kejahatan perikanan (*fisheries crime*) yang kerap beririsan dengan kejahatan transnasional lainnya. Karena itu, penguatan instrumen hukum dan kerja sama internasional menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Menghadapi tantangan tersebut, kapasitas Direktorat Jenderal PSDKP perlu terus diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penguatan armada kapal pengawas, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antarlembaga akan menjadi fondasi penting dalam membangun efek tangkal (*deterrence*) yang kuat di wilayah perairan Indonesia. Dengan kemampuan pengawasan yang semakin modern dan berwibawa, Indonesia dapat memastikan bahwa perairan Nusantara menjadi wilayah yang tidak memberikan ruang bagi praktik *IUU Fishing*, sehingga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya kelautan tetap terjaga bagi generasi mendatang.



Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia

Hasil Kinerja Semester 1 Ditjen PSDKP

Kapal illegal fishing



*Jumlah Tangkapan Per Kapal Pengawas

ORCA 01	6kapal
ORCA 02	8kapal
ORCA 03	3kapal
ORCA 04	1kapal
ORCA 05	13kapal
ORCA 06	1kapal
BARAKUDA 01	4kapal
BARAKUDA 02	5kapal

MACAN TUTUL 01	0kapal
MACAN TUTUL 02	2kapal
PAUS 01	1kapal
AKAR BAHAR 01	0kapal
HIU MACAN 01	0kapal

HIU MACAN 03	1kapal
HIU MACAN 04	1kapal
HIU MACAN 05	1kapal
HIU MACAN 06	1kapal
HIU 01	3kapal
HIU 02	0kapal
HIU 03	2kapal
HIU 04	3kapal

HIU 05	0kapal
HIU 06	0kapal
HIU 07	5kapal
HIU 08	4kapal
HIU 09	2kapal

HIU 10	0kapal
HIU 11	6kapal
HIU 12	0kapal
HIU 13	1kapal
HIU 14	7kapal
HIU 15	0kapal
HIU 16	0kapal
HIU 17	0kapal
SPEED BOAT	3kapal

Valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan dari hasil operasi kapal pengawas

Rp. 165,3 Miliar

PSDKP SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA RP165,3 MILIAR DARI PRAKTIK ILLEGAL FISHING PERIODE SEMESTER I TAHUN 2026

Laut Indonesia bukanlah tempat yang aman bagi pelaku *illegal fishing*. Komitmen tersebut terus dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melalui operasi pengawasan yang konsisten dan tegas. Hingga Semester I Tahun 2026, sebanyak 84 kapal pelaku *illegal fishing* berhasil diamankan, terdiri atas 79 kapal Indonesia dan 5 kapal asing, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp165,3 miliar.

Di bawah komando Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono (Ipunk), ketegasan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata di garda terdepan pengamanan samudra. Strategi operasional yang diterapkan Ipunk bersama seluruh jajarannya menunjukkan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan kini tidak lagi bersifat reaktif, melainkan semakin responsif, berbasis intelijen, dan didukung pemanfaatan teknologi. Pendekatan yang presisi tersebut memungkinkan setiap operasi pengawasan memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga melindungi aset negara dan keberlanjutan sumber daya kelautan.

Setiap praktik *illegal fishing* yang berhasil dicegah berarti menyelamatkan potensi penerimaan negara sekaligus menjaga hak masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan. Nilai ekonomi yang berhasil diamankan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, mulai dari peningkatan kesejahteraan nelayan, penyediaan sarana penangkapan yang lebih baik, hingga pengembangan infrastruktur dan program pemberdayaan

masyarakat pesisir. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan bukan sekadar tentang jumlah kapal yang ditindak, tetapi juga tentang memastikan manfaat sumber daya laut kembali kepada masyarakat dan negara.

Di balik keberhasilan penindakan sepanjang Semester I 2026, terdapat satu fakta penting yang menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan kebijakan pengawasan. Sebagian besar kapal yang ditindak merupakan kapal berbendera Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*

tidak hanya berasal dari kapal asing, tetapi juga menuntut peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan nasional terhadap ketentuan yang berlaku.

Bagi Ditjen PSDKP, penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi. Setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal Indonesia, diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola perikanan yang berkeadilan, melindungi keberlanjutan sumber daya ikan, serta menjaga ruang hidup nelayan yang telah menjalankan usahanya secara patuh. Tanpa pengawasan yang tegas, praktik penangkapan yang melanggar aturan berpotensi mengurangi kesempatan nelayan tradisional memperoleh hasil tangkapan dan mengganggu keseimbangan pemanfaatan sumber daya perikanan.



Di sisi lain, kompleksitas ancaman di laut terus berkembang. Luasnya wilayah perairan Indonesia, kemajuan teknologi yang dimanfaatkan pelaku *IUU Fishing*, serta keterlibatan jaringan lintas negara menjadikan pengawasan semakin menantang. Penindakan terhadap kapal berbendera São Tomé and Príncipe menjadi salah satu bukti bahwa kejahatan perikanan kini memiliki dimensi internasional yang membutuhkan pengawasan terpadu, pemanfaatan teknologi modern, penguatan intelijen maritim, serta kerja sama yang erat dengan berbagai instansi di dalam maupun luar negeri.

Menghadapi dinamika tersebut, Ditjen PSDKP dituntut untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, armada kapal pengawas, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan pengawasan yang semakin adaptif, profesional, dan berintegritas, Indonesia

dapat memperkuat efek tangkal terhadap pelaku *IUU Fishing* sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berlangsung secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Laut adalah masa depan bangsa. Komitmen Ditjen PSDKP dalam menyita miliaran rupiah potensi kerugian negara ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Ketegasan hari ini adalah jaminan bahwa anak cucu kita masih bisa menikmati berkah samudra yang lestari, di mana hukum ditegakkan dan kekayaan laut sepenuhnya dikelola demi kesejahteraan rakyat.



DARI PERBATASAN MENJADI KEKUATAN: SINERGI INDONESIA- AUSTRALIA

Bagi pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, batas negara kerap dipandang sebagai celah untuk menghindari penegakan hukum. Namun, melalui *Operation HORIZON WATCH VIII* yang digelar pada Mei 2026, Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa perbatasan justru menjadi ruang kolaborasi yang semakin kuat. Patroli bersama ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata komitmen kedua negara dalam memperkuat pengawasan, menjaga kedaulatan laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan di kawasan.

Laut, dengan segala kekayaannya di sekitar Kepulauan Ashmore dan Cartier, kerap kali menjadi magnet bagi para perompak modern para pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Menghadapi tantangan sekompleks ini dengan cara

konvensional jelas sudah usang. Di sinilah letak kecerdasan strategis operasi ini. Dengan meleburkan kekuatan udara dan laut dari PSDKP Indonesia, ABF, dan AFMA Australia, kedua negara tidak hanya sedang berpatroli, melainkan sedang membangun sebuah sistem radar manusia dan teknologi yang solid.

Melihat dinamika di lapangan di mana empat kapal diperiksa, satu ditindak karena pelanggaran izin, dan satu lagi dibantu karena kerusakan mesin kita bisa melihat bahwa operasi ini berjalan dengan pendekatan yang matang. Ada hukum yang ditegakkan dengan tegas, namun ada juga aspek kemanusiaan dan keselamatan pelayaran yang tetap dijunjung. Ini membuktikan bahwa koordinasi taktis di laut lepas sudah berada di level yang sangat matang.

Namun, mari melihat gambaran yang lebih besar. Manfaat terbesar dari *HORIZON WATCH* sebenarnya berada di bawah permukaan:

- **Transfer Pengetahuan:** Pertukaran pengalaman langsung antar-personel di lapangan.
- **Penyamaan Standar:** Menyelaraskan persepsi hukum maritim agar tidak ada celah aturan yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan.
- **Investasi Kepercayaan (Trust Building):** Menghilangkan ego sektoral demi masa depan kelautan regional.

"*IUU Fishing* adalah musuh bersama yang tidak peduli pada garis batas peta. Menghadapinya sendirian adalah kesia-siaan."

Langkah responsif Direktur Jenderal PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono bersama dengan ABF Australia adalah cetak biru masa depan diplomasi maritim. Di tengah tensi geopolitik global yang dinamis, kolaborasi ini adalah oase yang membuktikan bahwa kerja sama praktis, konsisten, dan saling menghormati jauh lebih efektif daripada retorika politik.

Operation HORIZON WATCH telah berhasil menjadi kompas moral bagi pengelolaan laut yang bertanggung jawab. Lautan di antara Indonesia dan Australia kini bukan lagi pemisah, melainkan jembatan sinergi yang memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati berkah samudra yang lestari.





DITJEN PSDKP AMANKAN KAPAL ASING PENYELUNDUP 1,2 TON IKAN NAPOLEON KE HONG KONG

Operasi pengawasan laut kembali membuahkan hasil. Kapal Pengawas Orca 04 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencegat dan menangkap MV Silver Island berbendera Republik Demokratik São Tomé dan Príncipe di Laut Sulawesi pada Jumat, 29 Mei 2026. Kapal tersebut diduga mengangkut sekitar 1,2 ton ikan napoleon hidup yang akan diselundupkan ke Hong Kong.

Bayangkan saja, kapal raksasa tersebut nekat mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon hidup secara ilegal dari Sumenep, Jawa Timur, dengan tujuan akhir Hong Kong itu, tidak hanya merugikan negara mencapai Rp16 miliar. Namun ini ancaman kepunahan massal bagi biota laut dilindungi yang menjadi benteng keseimbangan ekosistem kita.

Modusnya klasik, namun canggih. Betapa tidak, Ikan-ikan Napoleon tersebut disembunyikan di palka kapal yang tidak biasa. Petugas harus melewati gudang spare part mesin dan membuka pintu rahasia untuk menemukannya.

Kelicikan ini menunjukkan bahwa para pelaku sangat paham aturan hukum Indonesia, namun memilih menantang demi keuntungan instan di pasar gelap Hong Kong. Napoleon (*Cheilinus undulatus*) adalah spesies yang masuk dalam daftar Appendix II CITES. Berdasarkan Peraturan Menteri KKP Nomor 61/PERMEN-KP/2018, perdagangannya diatur sangat ketat melalui SIPJI dan SAJI-LN. Ketika dokumen ini absen, maka aktivitas tersebut murni kriminalitas lingkungan (*environmental crime*).



Apresiasi tinggi patut diberikan kepada masyarakat yang menjadi mata dan telinga, serta jajaran Direktur Pengendalian Operasi Armada, Teuku Elvitrasyah, yang sigap menganalisis pergerakan kapal di Selat Makassar hingga sukses melakukan intersep. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi intelijen publik dan teknologi pemantauan dapat berjalan efektif.

Namun, pekerjaan rumah yang sesungguhnya baru saja dimulai. Menjerat pelaku dengan Pasal 88 juncto Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan—dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar—harus dikawal hingga tuntas. Jangan sampai hukum hanya menyentuh nahkoda atau kru kapal yang bertindak sebagai "kurir". KKP harus berani mengejar aktor intelektual di balik perusahaan pemilik kapal yang berdomisili di Hong Kong tersebut.

Langkah tegas Ditjen PSDKP merupakan wujud nyata komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam melindungi spesies asli (indigenous species) Indonesia serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Sumber daya kelautan Indonesia adalah aset strategis bangsa yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara ilegal demi kepentingan pihak-pihak yang mengabaikan kelestarian dan kedaulatan negara.

Kasus MV Silver Island harus menjadi momentum pembenahan total. Pengawasan di pelabuhan tikus atau pelabuhan daerah (seperti titik keberangkatan di Sumenep) wajib diperketat agar kebocoran tidak terjadi sejak dari hulu. Jika kita longgar, maka dalam beberapa dekade ke depan, anak cucu kita mungkin hanya bisa melihat keindahan ikan Napoleon lewat buku sejarah dan dokumentari, sementara para mafia di luar sana berpesta pora menikmati hasil jarahan dari laut kita.





SINYAL TEGAS DARI LAUT SULAWESI UTARA

Keberhasilan penegakan hukum mencapai makna yang lebih besar ketika spesies yang diselamatkan dapat kembali ke habitat alamnya. Itulah yang dilakukan Ditjen PSDKP dengan melepasliarkan 1.300 ekor ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*) ke Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sulawesi Utara setelah menggagalkan upaya penyelundupan melalui kapal MV Silver Island. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan sumber daya kelautan tidak berhenti pada penindakan, tetapi berlanjut hingga pemulihan ekosistem.

Tindakan ini mengirimkan dua pesan sekaligus: hukum harus ditegakkan, namun kelestarian ekologi tidak boleh dikorbankan.

Dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan spesies hidup, penegakan hukum dan upaya konservasi harus berjalan beriringan. Proses pembuktian di pengadilan tetap memerlukan barang bukti yang sah, namun terhadap satwa yang masih hidup—terlebih yang berstatus dilindungi—penanganannya juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan satwa dan kelestarian populasi di alam.

Prinsip tersebut tercermin dalam penanganan kasus penyelundupan ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*). Dengan tetap memenuhi kebutuhan pembuktian hukum melalui penyisihan sebagian ikan sebagai barang bukti, Direktorat Jenderal PSDKP di bawah kepemimpinan Pung Nugroho Saksono mengambil langkah

cepat melepasliarkan sebagian besar ikan yang berhasil diamankan ke Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sulawesi Utara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif dapat berjalan selaras dengan upaya konservasi, sehingga proses peradilan tetap terlaksana tanpa mengurangi kesempatan spesies yang dilindungi untuk kembali ke habitat alaminya.

Langkah tersebut menjadi praktik baik dalam penanganan barang bukti berupa satwa hidup. Selain memastikan terpenuhinya kepentingan pembuktian hukum, pendekatan ini juga memperkuat komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hayati laut. Dengan keseimbangan antara aspek yuridis dan konservasi, setiap keberhasilan pengungkapan kasus tidak hanya menghasilkan penegakan hukum yang berkualitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelestarian ekosistem laut Indonesia.

Penegakan hukum yang progresif adalah penegakan hukum yang memahami bahwa membiarkan satwa langka mati sebagai "barang bukti" yang membusuk adalah sebuah ironi penegakan hukum itu sendiri.

Namun, kita tidak boleh berpuas diri hanya sampai di ritual pelepasliaran. Kasus MV Silver Island ini justru membuka tabir betapa menggiurkannya bisnis gelap komoditas laut Indonesia di pasar internasional, khususnya Hong Kong dan China daratan. Ikan Napoleon, dengan dagingnya yang lembut dan statusnya sebagai simbol kemewahan di meja makan, memiliki nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. Nilai tinggi inilah yang memicu para penyelundup nekat menerobos perbatasan kita.

Pelepasliaran 1.300 ekor ikan napoleon di Sulawesi Utara menjadi wujud nyata bahwa penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi. Langkah tersebut tidak hanya mengembalikan spesies yang dilindungi ke habitat alaminya, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Ke depan, penguatan penegakan hukum yang konsisten, didukung kerja sama lintas instansi dan pengawasan yang semakin efektif, akan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya praktik perdagangan ilegal spesies laut yang dilindungi.





MENOLAK LOGIKA "BANGUN DULU, IZIN BELAKANGAN"

Sudah terlalu lama iklim usaha di Indonesia diwarnai oleh mentalitas "bikin dulu, urus izin belakangan." Alasan klasik yang kerap dilemparkan adalah demi percepatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, jika pembiaran ini terus dilakukan, ekosistem pesisir kita yang akan menjadi korban pertama.

"Kami mendukung investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku." Dr. Pung Nugroho Saksono (Ipunk), Direktur Jenderal PSDKP.

Pernyataan Dirjen PSDKP tersebut merangkum dengan tepat bagaimana seharusnya negara bersikap. Menjadi pro-investasi bukan berarti harus menjadi penakut di hadapan pelanggar aturan. Regulasi seperti **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bukan dibuat untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa struktur yang dibangun di atas laut tidak merusak arus, tidak menghancurkan biota pesisir, dan tidak merugikan nelayan lokal.

Esensi di Balik Secarik PKKPR

Mengapa PKKPR begitu krusial? Dokumen ini adalah benteng pertama tata kelola laut yang berkeadilan. Tanpa adanya kajian kesesuaian ruang laut:

- **Fasilitas seperti dermaga dan slipway** berpotensi memicu abrasi atau sedimentasi yang merusak garis pantai.
- **Terminal khusus (tersus)** tanpa pengawasan ruang laut berisiko mengganggu jalur pelayaran umum dan wilayah tangkap nelayan tradisional.

Patut diapresiasi dengan langkah tegas Ditjen PSDKP yang menghentikan sementara operasional PT. MNS dan PT. TFDI di Kabupaten Siak, Riau, pertengahan Juni lalu, patut diacungi jempol. Tindakan penyegelan ini bukan sekadar urusan birokrasi atau kertas izin yang belum ditandatangani. Ini adalah pesan kuat kepada dunia usaha: **investasi tidak boleh menabrak kedaulatan lingkungan.**

Diketahui, bahwa ada dua Perusahaan, satu bermodal dalam negeri (PMDN) dan satu lagi bermodal asing (PMA) kedapatan memanfaatkan ruang laut masing-masing seluas 3.000 meter persegi tanpa mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR). PT. MNS nekat membangun slipway dan dermaga lewat jalur penimbunan, sementara PT. TFDI mengoperasikan empat terminal khusus. Semuanya dilakukan di atas ruang publik yang paling rentan: laut kita.

Beruntung, dalam kasus di Siak ini, kedua perusahaan bersikap kooperatif dan berkomitmen segera membereskan kewajiban mereka. Ini adalah preseden baik. Ketegasan aparat yang dipimpin langsung oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto,

membuktikan bahwa pengawasan insidental berbasis patroli (dalam hal ini oleh KP HIU 01) berjalan efektif dan tidak tumpul ke atas.

Langkah PSDKP di Riau ini harus menjadi standar baru (*gold standard*) pengawasan laut di wilayah lain. Indonesia adalah negara kepulauan besar; Siak hanyalah satu titik kecil dari ribuan kilometer garis pantai yang rentan dieksploitasi secara ilegal.

Menteri Kelautan dan Perikanan kerap menggaungkan visi tata kelola laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Visi tersebut hanya akan menjadi jargon usang di atas kertas jika tidak dikawal oleh "otot" penegakan hukum yang kuat di lapangan.

Ketegasan di Siak adalah bukti bahwa negara hadir. Kini, bola panas ada di tangan PT. MNS dan PT. TFDI untuk segera memenuhi janji mereka. Bagi para pelaku usaha lain di luar sana, kasus ini adalah peringatan keras: **silakan mengeruk keuntungan di laut Indonesia, tapi jangan pernah melompati hukumnya.**





KKP HENTIKAN SEMENTARA OPERASIONAL EMPAT TAMBAK UDANG DI KALBAR

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara operasional empat tambak udang vaname milik PT PK dan PT AUP di Kabupaten Bengkayang dan Sambas, Kalimantan Barat. Langkah itu diambil setelah pengawas menemukan sejumlah pelanggaran perizinan dan standar budidaya dalam operasi pengawasan yang digelar pada 11-12 Juni 2026.

Penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perikanan budidaya yang berkelanjutan dan mendukung kebijakan ekonomi biru. Selain pelanggaran administrasi, juga ditemukan penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar di KKP.

Langkah tegas Ditjen PSDKP Pontianak yang menghentikan sementara operasional empat tambak udang menjadi sebuah alarm keras. Jika menilik rincian pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas Perikanan, publik patut merasa prihatin atas rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. PT PK di Sungai Keran, Kabupaten Bengkayang, terbukti belum mengantongi Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) hingga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Lebih mengkhawatirkan lagi, di lokasi proyek PT PK di Desa Sebusus serta tambak milik PT AUP di Kabupaten Sambas, petugas kedapatan menemukan penggunaan obat-obatan ikan yang tidak terdaftar resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sertifikasi dan legalitas obat ikan bukanlah sekedar tumpukan berkas administratif, melainkan benteng pertahanan pertama untuk menjamin keamanan pangan dan kelestarian ekosistem. Ketika pelaku usaha nekat menggunakan obat-obatan ilegal, mereka sedang berjudi dengan daya dukung lingkungan perairan serta mempertaruhkan reputasi ekspor udang nasional di pasar global yang sangat ketat terhadap isu keamanan pangan.

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, bahwa negara hadir untuk menertibkan tata kelola perikanan patut mendapatkan apresiasi luas. Pemerintah memang tidak boleh anti-investasi dan harus terus membuka pintu bagi para pelaku usaha, namun karpet merah yang digelar tidak boleh mengorbankan masa depan ekologi pesisir. Kini, publik menanti ketegasan dari pemeriksaan lanjutan dan supervisi yang sedang berjalan. Sanksi administratif yang nantinya dijatuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 harus mampu memberikan efek jera yang nyata, bukan sekedar denda formalitas yang dianggap sebagai biaya operasional tambahan oleh korporasi.

Penertiban ini harus menjadi momentum pembenahan total, bukan sekedar aksi temporer yang hangat-hangat tahi ayam. Operasi di Bengkayang dan Sambas harus menjadi pemantik untuk menyisir tambak-tambak udang lain di seluruh pelosok Nusantara yang ditengarai masih banyak yang "kucing-kucingan" dengan aturan.

Kita tentu ingin melihat industri udang vaname Indonesia tumbuh raksasa, menguasai pasar global, dan menyejahterakan daerah. Namun, kejayaan itu tidak boleh dibangun di atas kerusakan pesisir yang permanen. Industri budi daya yang sehat adalah industri yang taat hukum, dan jika para investor ingin mengeruk untung dari laut Indonesia, maka mereka wajib menjaga laut tersebut tetap biru.





PSDKP *SMART*: KENALI JENIS IKAN DILINDUNGI, TEGAKKAN ATURAN.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Langkah ini diwujudkan melalui gelaran webinar bertajuk "PSDKP *SMART*: Kenali Jenis Ikan Dilindungi, Tegakkan Aturan" yang diselenggarakan secara daring, baru-baru ini. Lewat forum interaktif tersebut, Ditjen PSDKP secara aktif mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mengenali jenis-jenis ikan yang berstatus dilindungi sekaligus bersama-sama menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Program PSDKP *SMART* ini sengaja diinisiasi untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai keanekaragaman hayati yang terancam punah. Berdasarkan data pengawasan, pelanggaran terhadap pemanfaatan biota laut dilindungi sering kali berakar dari ketidaktahuan publik. Oleh karena itu, edukasi masif dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalisir praktik pemanfaatan ilegal yang merusak ekosistem perairan nasional.

Dalam pemaparannya, para ahli dan perwakilan dari Ditjen PSDKP mengupas tuntas klasifikasi biota laut yang masuk dalam status perlindungan penuh maupun terbatas. Masyarakat diedukasi untuk membedakan jenis spesifik yang dilarang keras untuk ditangkap, diperjualbelikan, atau dikonsumsi seperti beberapa spesies hiu, pari manta, penyu, hingga mamalia laut. Tidak hanya sekadar mengenali jenisnya, para peserta webinar juga diberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi hukum yang mengikat beserta sanksi tegas bagi siapapun yang nekat melanggarnya.

Edukasi ini berjalan sangat interaktif. Melalui pemanfaatan platform digital, sosialisasi dapat menjangkau audiens yang jauh lebih luas dan beragam, mulai dari para nelayan, pelaku usaha perikanan, akademisi, hingga generasi muda pencinta lingkungan.

Pendekatan persuasif dan informatif ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek aturan,

Melalui sinergi yang dibangun dalam webinar PSDKP *SMART* ini, Ditjen PSDKP berharap komitmen pelestarian ini tidak berhenti di ruang virtual. Ketika masyarakat penangkap dan konsumen memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, mata rantai perdagangan ilegal biota laut dilindungi dapat diputus secara perlahan. Dengan mengenali aturan dan aktif menegakkannya, keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia dapat terus terjaga demi kesejahteraan generasi yang akan datang.

PSDKP Smart, merupakan akronim dari PSDKP Sharing, Motivation, Action, Research and Training, merupakan wadah untuk seluruh pegawai dalam berbagi banyak hal seperti pengetahuan, pengalaman, skill dari seluruh pegawai Ditjen PSDKP dengan pendekatan partisipasi dari kita, oleh kita dan untuk kita.

nasional Work From Home (WFH) bagi ASN. Tentunya, agar pelaksanaan WFH tetap produktif disamping melaksanakan tugas kedinasan pegawai.

Kehadiran PSDKP smart ini bentuk komitmen Ditjen PSDKP sebagai organisasi yang mengupayakan terciptanya lingkungan dimana seluruh pegawai bisa mendapatkan ketrampilan, pengetahuan, wawasan, studi maupun pelatihan dan menjadi organisasi yang terus belajar terus menerus atau continuous learning.

Manfaat penyelenggaraan PSDKP smart yaitu menumbuhkan pegawai yang memiliki sifat pembelajar atau lifelong learner mindset. Dampak jangka panjang yang diharapkan seluruh pegawai memiliki rasa ingin tau, senantiasa menantang diri untuk tumbuh, mencari ide baru sehingga akan memiliki sikap terbuka menerima kemungkinan baru, perubahan, menumbuhkan sifat obsesif, mencari tau mendalam dan memproduksi berbagai skill baru.

PSDKP smart kini telah memasuki batch ke 12, keberlanjutannya memerlukan partisipasi dari kita semua pegawai Ditjen PSDKP.





MENJAGA JANGKAR KEADILAN DI LAUT: ADAPTASI PSDKP DI ERA KUHAP BARU

Penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan memasuki fase baru. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa berbagai penyesuaian dalam sistem peradilan pidana nasional, termasuk terhadap mekanisme penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Menyikapi perubahan tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) bergerak cepat untuk memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan efektif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum.

Melalui **Surat Edaran (SE) Nomor B.274/DJPSDKP/PW.420/V/2026** yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono pada 26 Mei 2026, sebuah kompas prosedural resmi diterbitkan.

Langkah ini bukan sekadar urusan birokrasi biasa, melainkan sebuah respons strategis agar penegakan hukum di laut tidak limbung atau mengalami kekosongan hukum (*rechtvacuum*) pasca-berlakunya KUHAP baru.

Salah satu sorotan paling krusial dalam SE ini adalah penataan ulang hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) PSDKP dengan Penyidik Polri. KUHAP baru secara tegas menggeser pendulum kekuasaan terkait upaya paksa.

PPNS kini tidak lagi memiliki kemandirian mutlak dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Kedua tindakan represif tersebut kini wajib dilakukan atas perintah Penyidik Polri. Bahkan, jalur penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun harus transit melalui gerbang kepolisian.

Bagi sebagian pihak, aturan baru ini mungkin memicu kekhawatiran akan birokratisasi penegakan hukum yang melambat. Namun, jika dilihat dari sudut pandang optimistis, ini adalah momentum emas untuk memperkuat sinergi antar-lembaga. Melalui mekanisme gelar perkara yang wajib melibatkan Polri dan dapat diikuti JPU, potensi ego sektoral yang selama ini kerap menjadi kerikil dalam penegakan hukum dapat dikikis habis. Integrasi ini justru bisa melahirkan berkas perkara yang lebih matang, akuntabel, dan minim celah praperadilan.

Hal menarik lainnya dari pedoman sementara ini adalah perbaikan alur penanganan perkara sejak fase pengawasan. Dugaan tindak pidana yang ditemukan oleh Pengawas Perikanan maupun Polisi Khusus (Polsus PWP-3-K) tidak lagi serta-merta bisa langsung "dihajar" dengan pasal pidana.

Semua temuan harus disaring ketat melalui Laporan Hasil Pengawasan dan forum ekspos. Di sinilah filter keadilan dipasang:

- **Pidana murni:** Dilanjutkan ke tahap penyidikan melalui Laporan Terjadinya Tindak Pidana (LT2P).
- **Irisan wewenang:** Diserahkan kepada instansi lain yang lebih berhak.
- **Pelanggaran minor/teknis:** Cukup dijatuhi sanksi administratif atau diarahkan pada mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif).

Langkah penapisan ini sangat sejalan dengan roh KUHAP baru yang memosisikan hukum pidana sebagai ultimum remedium—senjata pamungkas, bukan alat pembalasan utama. Ini adalah pendekatan modern yang melindungi iklim investasi dan nelayan kecil, tanpa mengorbankan kelestarian ekologi laut.

Komitmen humanis juga terlihat jelas dari ditekankannya perlindungan hak-hak tersangka dalam SE ini. Mulai dari hak atas bantuan hukum, pendampingan advokat, penerjemah, hingga layanan kesehatan wajib dipenuhi oleh penyidik PSDKP.

Menegakkan hukum di laut memang membutuhkan ketegasan, tetapi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator utama profesionalisme aparat penegak hukum modern. PSDKP tampaknya sadar betul bahwa cacat dalam prosedur pemenuhan hak tersangka bisa meruntuhkan seluruh dakwaan di pengadilan nanti.

Di tengah dinamika perubahan sistem hukum, Surat Edaran Direktorat Jenderal PSDKP menjadi pijakan yang memperkuat keseragaman langkah penyidikan. Pedoman tersebut memastikan setiap penyidik memiliki arah yang sama dalam menerapkan ketentuan KUHAP yang baru, sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan secara profesional, efektif, dan akuntabel.



Tantangan terbesarnya kini beralih ke lapangan. Bagaimana para PPNS, Pengawas Perikanan, dan Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di garda terdepan menerjemahkan aturan di atas kertas ini menjadi tindakan nyata? Keberhasilan implementasi SE ini akan menjadi pembuktian bahwa penegakan hukum kedaulatan maritim Indonesia tidak hanya tegas, tetapi juga cerdas, profesional, dan patuh pada konstitusi baru. Laut kita tidak boleh menjadi wilayah yang hampa hukum, dan PSDKP baru saja memastikan bahwa radar keadilan mereka tetap menyala dengan frekuensi yang tepat.

Implementasi KUHAP Baru,

Tantangan Penegakan Hukum Perikanan

Berbeda dengan tindak pidana konvensional, kejahatan perikanan memiliki dimensi lintas wilayah, lintas negara, bahkan melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi. Barang bukti dapat berupa kapal, alat tangkap, hasil perikanan hidup maupun mati, serta dokumen elektronik yang memerlukan penanganan khusus.

Selain itu, lokasi kejadian perkara sebagian besar berada di laut, sehingga proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyitaan barang bukti membutuhkan kemampuan teknis dan koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan perkara pidana biasa. Dalam konteks tersebut, KUHAP Baru diharapkan mampu memberikan kepastian prosedur sekaligus memperkuat perlindungan hak seluruh pihak tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.

SEPAK TERJANG PPNS DITJEN PSDKP Pasca KUHAP Baru

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru menjadi babak baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbagai penyesuaian prosedur dan mekanisme hukum tentu menghadirkan tantangan bagi aparat penegak hukum, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Mulai dari penyesuaian tata cara penyidikan, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, hingga peningkatan kualitas pembuktian, seluruhnya menuntut kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Namun demikian, perubahan regulasi tidak mengurangi komitmen PSDKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Di tengah proses adaptasi terhadap KUHAP Baru, kegiatan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana perikanan tetap berjalan secara optimal.

Sepanjang tahun 2026, penyidik PSDKP telah menangani 10 perkara tindak pidana perikanan dengan berbagai tahapan proses hukum. Perkara tersebut mencakup kejahatan *destructive fishing* menggunakan bahan peledak, penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah dan lengkap, distribusi Benih Bening Lobster (BBL) tanpa izin, hingga pengeluaran ikan Napoleon secara ilegal. Ragam perkara tersebut menunjukkan bahwa karakter kejahatan perikanan semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang profesional serta didukung koordinasi yang kuat antarpengak hukum.

Data penanganan perkara menunjukkan bahwa hingga tahun 2026, penyidik PSDKP menangani berbagai bentuk tindak pidana perikanan dengan tahapan penanganan yang beragam, mulai dari penyidikan, P-21, persidangan, hingga perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

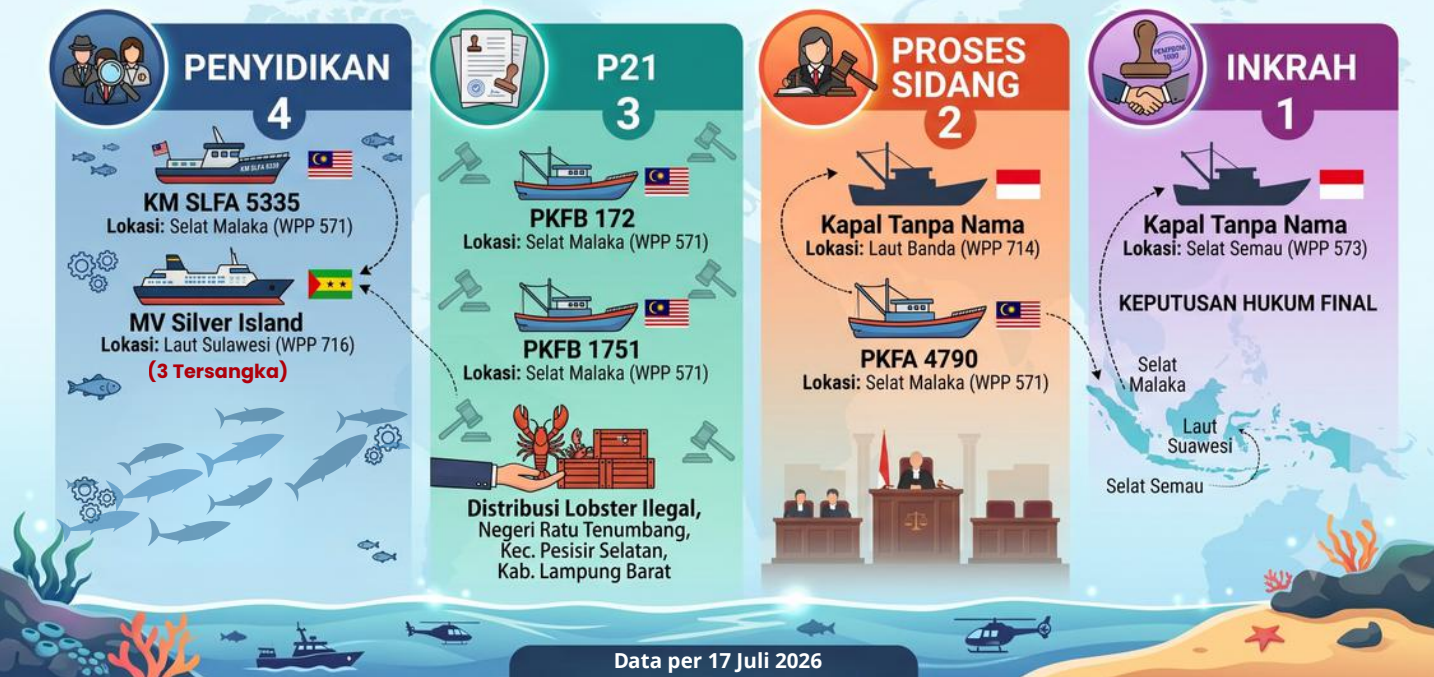
Beberapa perkara yang menjadi perhatian antara lain:

- **Destructive fishing** menggunakan bahan peledak di Perairan Selat Semau (WPP 573) yang telah memperoleh putusan **inkrah** dengan pidana penjara enam bulan.
- Perkara penggunaan bahan peledak di Laut Banda (WPP 714) yang masih dalam proses persidangan.
- Penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia di Selat Malaka (WPP 571) yang melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah dan lengkap, dengan status penanganan mulai dari P-21 hingga proses persidangan.
- Kasus distribusi Benih Bening Lobster (BBL) tanpa izin di Lampung Barat yang telah memasuki tahap P-21.
- Penyidikan terhadap kapal **MV Silver Island** terkait dugaan pengeluaran ikan Napoleon secara ilegal di Laut Sulawesi (WPP 716), dengan beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.



Proses Hukum Tindak Pidana Perikanan Pasca KUHP Baru

Jumlah Kasus 10



Data penanganan perkara tahun 2026 menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan yang ditangani tidak lagi didominasi oleh illegal fishing konvensional, tetapi berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks, melibatkan lintas wilayah, lintas negara, dan perdagangan satwa yang dilindungi.

Data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan perikanan yang ditangani PSDKP semakin beragam, baik yang melibatkan pelaku dalam negeri maupun warga negara asing, sehingga membutuhkan sistem penyidikan yang adaptif dan selaras dengan perkembangan hukum acara pidana.

Berdasarkan sepuluh perkara yang ditangani sepanjang tahun 2026, dapat digambarkan bahwa:

- **1 perkara** telah berkekuatan hukum tetap (inkracht h);
- **2 perkara** masih dalam proses persidangan;
- **3 perkara** telah memasuki tahap **P-21**;
- **4 perkara** masih berada pada tahap penyidikan.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara masih berada

dalam proses penegakan hukum, sehingga koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan menjadi faktor penting dalam memastikan penyelesaian perkara secara efektif.

Jika ditinjau berdasarkan jenis pelanggaran, perkara yang ditangani meliputi:

- 2 perkara destructive fishing menggunakan bahan peledak;
- 4 perkara penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah dan lengkap;
- 1 perkara distribusi Benih Bening Lobster (BBL) tanpa izin;
- 3 perkara pengeluaran ikan Napoleon ilegal.

Implementasi KUHP Baru diharapkan tidak hanya meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana, tetapi juga memperkuat kualitas penyidikan tindak pidana perikanan. Dengan penyidikan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, PSDKP optimistis mampu menjawab tantangan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan perikanan.



PSDKP PEDULI : KELUARGA BESAR DITJEN PSDKP SANTUNI 255 ANAK YATIM PIATU

Setiap datangnya 10 Muharram, semangat berbagi dan kepedulian sosial kembali menguat. Hari yang dikenal luas di tengah masyarakat sebagai "Lebaran Anak Yatim" ini menjadi momentum untuk memperbanyak amal kebaikan, menumbuhkan empati, dan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat, esensi dari peringatan hari besar keagamaan seringkali terjebak dalam batas seremonial belaka. Beruntung, kita masih melihat aksi nyata yang merubuhkan sekat formalitas tersebut.

Pada Kamis (25/06), bertepatan dengan momentum 10 Muharram 1448 H, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(Ditjen PSDKP) bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah institusi negara merayakan kepedulian. Tidak tanggung-tanggung, aksi sosial ini digerakkan secara serentak, mulai dari kantor pusat di Jakarta hingga menyentuh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di pelosok Indonesia.

Sebanyak 255 anak yatim dan piatu yang terdiri dari putra-putri mendiang pegawai PSDKP yang telah wafat serta warga di sekitar lingkungan kantor menjadi bagian dari kebahagiaan hari itu.

Jika kita bedah lebih dalam, angka 255 bukan sekadar statistik kuantitas di atas kertas laporan kegiatan. Di balik angka tersebut, ada wajah-wajah masa depan yang membutuhkan pelukan moral dari lingkungan sekitarnya.

Kegiatan yang dilaksanakan keluarga besar PSDKP pada hari itu bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan. Melalui kehadiran serta perhatian yang tulus, PSDKP ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bagian penting dalam pengabdian kepada masyarakat.

Bagi anak-anak dari pegawai PSDKP yang telah berpulang, santunan ini menjadi wujud bahwa tali silaturahmi dan kepedulian keluarga besar PSDKP tetap terjaga. Melalui perhatian yang diberikan, mereka diingatkan bahwa pengabdian orang tua mereka akan selalu menjadi bagian dari perjalanan institusi, dan keluarga besar PSDKP senantiasa hadir untuk berbagi kasih, perhatian, serta semangat.

Di sisi lain, keterlibatan anak-anak yatim dari masyarakat sekitar kantor dan unit pelaksana teknis mencerminkan komitmen PSDKP untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa saling peduli antara institusi dan masyarakat.

Bagi masyarakat, PSDKP selama ini dikenal sebagai institusi yang berada di garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut, menegakkan hukum, dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Tugas tersebut menuntut ketegasan, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaannya. Namun, di balik tanggung jawab itu, terdapat nilai lain yang sama pentingnya, yaitu kepedulian terhadap sesama.

Momentum Muharram menjadi ruang bagi keluarga besar PSDKP untuk menegaskan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas di laut, tetapi juga melalui kepedulian sosial di tengah masyarakat. Berbagi dengan anak-anak yatim dan mereka yang membutuhkan merupakan cerminan bahwa nilai kemanusiaan senantiasa menjadi bagian dari semangat pengabdian setiap insan PSDKP.

Ketegasan dalam menjalankan amanah negara dan kepedulian dalam menjalin hubungan dengan sesama bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru keduanya saling melengkapi dan memperkuat. Ketika integritas dibangun seiring dengan empati, maka lahirlah aparatur yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta semangat melayani. Nilai-nilai inilah yang terus tumbuh dan menjadi fondasi budaya kerja keluarga besar PSDKP.

Pada akhirnya, apa yang diinisiasi oleh Ditjen PSDKP dan DWP di pertengahan tahun 2026 ini patut menjadi cermin bagi institusi lain. Bahwa berbagi rezeki di bulan Muharram bukanlah tentang seberapa besar nominal yang diserahkan, melainkan tentang seberapa tulus kita hadir untuk memastikan bahwa tidak ada anak yatim yang merasa sendirian di dunia ini.

Semoga berkah Muharram 1448 H ini tidak hanya membawa manfaat bagi para penerima, tetapi juga mengalirkan rida dan keselamatan bagi seluruh keluarga besar PSDKP dalam menjaga laut Nusantara.



KKP SEGEL DUA PERUSAHAAN DI RIAU, TERBUKTI MANFAATKAN RUANG LAUT TANPA IZIN

Penataan ruang laut tidak hanya diwujudkan melalui perencanaan, tetapi juga ditegakkan melalui pengawasan di lapangan. Hal tersebut terlihat saat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut milik PT MNS dan PT TFDI di pesisir Kabupaten Siak, Riau, pada 18 Juni 2026. Tindakan tersebut dilakukan karena kedua perusahaan memanfaatkan ruang laut tanpa memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Hasil patrolikapal pengawas KP HIU 01 dan Polsus PWP3K/Pengawas Kelautan mengungkap adanya pembangunan berbagai fasilitas di atas ruang laut tanpa izin yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak perusahaan, ditemukan bahwa masing-masing perusahaan memanfaatkan sekitar 3.000 meter persegi ruang laut, sehingga total luas yang digunakan mencapai kurang lebih 6.000 meter persegi.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut tidak bisa dilakukan begitu saja.

Setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan kawasan pesisir maupun laut wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem.

"KKP mendukung investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," ujar Ipunk, sapaan akrab Dirjen PSDKP.

Penyegelan di lapangan dipimpin langsung oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto. Pada lokasi PT. MNS, petugas memasang papan segel di area pembangunan *slipway* atau kedudukan penarikan kapal serta pembangunan dermaga yang dilakukan melalui aktivitas penimbunan. Sementara itu, di lokasi PT. TFDI, penyegelan dilakukan pada empat terminal khusus (tersus) milik perusahaan.

Langkah penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut.

Meski dikenai sanksi administratif, kedua perusahaan menunjukkan sikap kooperatif. Mereka berkomitmen untuk segera melengkapi seluruh dokumen perizinan yang menjadi kewajiban agar aktivitas usahanya dapat kembali berjalan sesuai ketentuan.

Bagi KKP, penindakan ini bukan sekadar soal memberi sanksi, tetapi juga memastikan setiap pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, legal, dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, pengawasan menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem laut untuk generasi mendatang.



SINERGI PANGKALAN PSDKP JAKARTA DAN KARANTINA JAKARTA

GELAR INSPEKSI KAPAL *MV LAKE DREAM*

Pangkalan PSDKP Jakarta



Keberhasilan inspeksi gabungan terhadap kapal pengangkut ikan *MV Lake Dream* di Dermaga Pelabuhan Marunda, Bekasi, Sabtu (7/6) lalu, bukan sekadar rutinitas birokrasi maritim. Langkah taktis yang melibatkan Pangkalan PSDKP Jakarta, Karantina DKI Jakarta, dan Syahbandar PPS ini adalah manifestasi nyata dari ketegasan Indonesia dalam mengimplementasikan *Port State Measures Agreement* (PSMA). Mengawal komoditas jumbo berupa 2.831 ton ikan tuna asal Kiribati, operasi ini mengirimkan pesan kuat kepada dunia: perairan dan pelabuhan Indonesia

bukanlah zona aman bagi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.

Secara geopolitik ekonomi, komoditas perikanan global bernilai sangat tinggi, namun rentan eksploitasi ilegal. Kehadiran *MV Lake Dream* berbendera Korea Selatan di pelabuhan kita menjadi ujian krusial bagi kredibilitas pengawasan berlapis yang kita miliki. Di sinilah letak pentingnya kerja sama multipilar. Melalui pembagian peran yang presisi, ketiga instansi tersebut berhasil mengunci celah-celah potensi pelanggaran dari hulu hingga hilir.

Tiga Pilar Pengawasan *Port State Measures* (PSM):

- **Syahbandar PPS:** Memastikan aspek legalitas formal pelayaran (verifikasi dokumen kapal, *logbook*, dan pemantauan VMS).
- **Pangkalan PSDKP Jakarta:** Menelisik keabsahan operasional (pemeriksaan alat tangkap dan validasi Surat Keterangan Asal Ikan/SKAI).
- **Karantina DKI Jakarta:** Mengawal benteng terakhir pertahanan biologis (uji klinis kesehatan komoditas dan kesesuaian volume).

Pernyataan Kepala Karantina DKI Jakarta, Amir Hasanuddin, bahwa kolaborasi ini mampu menutup celah masuknya ikan ilegal, patut diamini. Selama ini, ego sektoral kerap menjadi tumit *achilles* dalam penegakan hukum di laut. Namun, integrasi pengawasan dalam kasus *MV Lake Dream* membuktikan bahwa ketika instansi penegak hukum meleburkan batas ego demi kedaulatan pangan, pengawasan yang dihasilkan menjadi jauh lebih rigid dan efisien.

Meskipun hasil pemeriksaan terhadap *MV Lake Dream* menyatakan kapal tersebut bersih dari indikasi *IUU Fishing*, kepatuhan ini tidak boleh membuat kita lengah. Justru, status "bersih" dari kapal tersebut harus dijadikan standar baku bagi setiap kapal asing yang ingin bersandar di pelabuhan Indonesia. Proses penandatanganan Berita Acara di akhir inspeksi adalah bukti akuntabilitas publik yang harus dipertahankan.

Kedepan, tantangan kejahatan maritim akan semakin canggih, memanfaatkan wilayah abu-abu regulasi internasional. Oleh karena itu, sinergi yang ditunjukkan di Marunda tidak boleh menjadi aksi momentum sesaat. Kolaborasi ini harus dilembagakan menjadi sistem pengawasan yang ajek, tangguh, dan tidak berkompromi. Menjaga laut Indonesia bukan hanya soal mempertahankan teritorial, melainkan tentang melindungi masa depan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kehormatan ekonomi bangsa di mata dunia.





JAM PIMPINAN: MENEMPA KARAKTER, MEMBANGUN JIWA KEPEMIMPINAN PSDKP MASA DEPAN

Menjadi pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan jabatan dan kewenangan. Seorang pemimpin masa depan harus memiliki karakter yang kuat, integritas yang teruji, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta keteladanan yang mampu menginspirasi seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin kompleks.

Pesan tersebut menjadi benang merah dalam kegiatan Jam Pimpinan, sebuah forum komunikasi pimpinan dengan seluruh jajaran Ditjen PSDKP. Kepemimpinan tidak dimulai ketika seseorang menerima surat keputusan jabatan, tetapi dibentuk melalui sikap, kebiasaan, dan tanggung jawab yang dijalankan setiap hari.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Warren Bennis, pakar kepemimpinan dunia, yang menyatakan bahwa:

"Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi dibentuk melalui pengalaman, pembelajaran, dan refleksi."

— Warren Bennis

Bagi PSDKP, kepemimpinan bukanlah hasil instan, melainkan proses panjang yang ditempa melalui pengalaman lapangan, kemampuan bekerja sama, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi menjaga integritas dalam setiap penugasan.

Kepemimpinan tidak lahir dalam sekejap. Ia ditempa oleh pengalaman, diasah oleh integritas, dan disempurnakan oleh pengabdian

Bagi PSDKP, kepemimpinan bukanlah hasil instan, melainkan proses panjang yang ditempa melalui pengalaman lapangan, kemampuan bekerja sama, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi menjaga integritas dalam setiap penugasan.

Pemimpin Adaptif di Tengah Perubahan

Perubahan lingkungan strategis, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas tantangan pengawasan menuntut hadirnya kepemimpinan yang adaptif. Pengalaman memang menjadi modal penting, tetapi pengalaman saja tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan masa depan.

Seorang pemimpin harus mampu membaca perubahan, mengelola ketidakpastian, serta menggerakkan organisasi agar terus belajar dan berkembang. Kemampuan adaptif inilah yang menjadi salah satu kompetensi utama bagi pemimpin PSDKP.

Pandangan tersebut selaras dengan teori Adaptive Leadership yang dikembangkan Ronald Heifetz dari Harvard Kennedy School.

***"Tantangan adaptif tidak dapat diselesaikan dengan solusi teknis masa lalu, tetapi menuntut perubahan pada cara berpikir, nilai, dan kebiasaan organisasi."
- Ronald Heifetz -***

Bagi PSDKP, kemampuan tersebut sangat relevan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berlangsung di lingkungan yang dinamis, dipengaruhi perkembangan teknologi, perubahan pola kejahatan, hingga dinamika geopolitik kawasan. Karena itu, pemimpin harus mampu menjadi navigator yang mengarahkan organisasi melewati berbagai ketidakpastian.



Jabatan di Tangan, Bukan di Hati

Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam Jam Pimpinan adalah filosofi "jabatan di tangan, bukan di hati."

Makna filosofi tersebut adalah agar setiap pegawai tidak menjadikan jabatan sebagai sumber kebanggaan pribadi. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan identitas yang melekat selamanya.

Ketika amanah diberikan, seorang pemimpin harus bekerja sepenuh hati. Namun ketika masa jabatan berakhir, ia harus mampu melepaskannya dengan lapang dada tanpa kehilangan semangat untuk terus berkarya bagi organisasi.

Sikap tersebut mencerminkan kedewasaan seorang pemimpin. Totalitas dalam bekerja tetap harus disertai keikhlasan untuk menerima setiap dinamika organisasi, karena pengabdian kepada negara jauh lebih besar daripada sekadar jabatan yang sedang diemban.

Integritas sebagai Fondasi Kepemimpinan

Selain kompetensi, integritas merupakan fondasi utama kepemimpinan. Kepercayaan organisasi dibangun bukan melalui kata-kata, tetapi melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan.

Integritas tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian mengambil keputusan yang benar meskipun tidak selalu menjadi pilihan yang paling mudah.

"Integritas bukan sekadar nilai, melainkan kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan. Dari integritas lahir kepercayaan, dan dari kepercayaan tumbuh organisasi yang kuat."
- Pung Nugroho Saksono -

Bagi insan PSDKP, integritas memiliki makna yang lebih luas. Kepercayaan publik terhadap pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hanya dapat dibangun apabila setiap pengawas menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berpegang teguh pada etika.

Pemimpin yang Melayani dan Mengembangkan Tim

Pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan mengelola pekerjaan, tetapi juga kemampuan mengembangkan manusia. Pemimpin yang baik tidak sekadar memberi arahan, melainkan hadir untuk mendengar, membimbing, memberikan teladan, dan menciptakan ruang bagi setiap anggota tim untuk bertumbuh.

Ketika pegawai merasa dihargai, dipercaya, dan didukung, mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab serta memiliki rasa memiliki terhadap organisasi.

Budaya kepemimpinan seperti inilah yang diharapkan terus tumbuh di lingkungan Ditjen PSDKP sebagai fondasi organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menyiapkan Nahkoda Masa Depan

Kepemimpinan sejatinya adalah perjalanan panjang pembentukan karakter. Setiap pengalaman menjadi ruang pembelajaran, setiap tantangan menjadi kesempatan untuk bertumbuh, dan setiap amanah menjadi ujian integritas.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Ditjen PSDKP berkomitmen menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kemampuan adaptasi, dan semangat melayani. Dengan kepemimpinan yang demikian, PSDKP akan terus memperkuat perannya dalam menjaga kedaulatan, keberlanjutan, dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang semakin profesional serta dipercaya masyarakat.





Dr. Sahono Budianto

DARI PELAKSANA LAPANGAN MENUJU NAKHODA PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Di balik berbagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia, terdapat sosok birokrat yang meniti karier dari jenjang paling dasar hingga dipercaya memimpin salah satu direktorat strategis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sosok tersebut adalah Dr. Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si., Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Perjalanan karier Sahono Budianto mencerminkan dedikasi, ketekunan, dan konsistensi dalam mengabdikan untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia. Sejak awal bergabung sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2003, ia memilih tumbuh bersama Ditjen PSDKP, memahami dinamika organisasi dari tingkat pelaksana hingga akhirnya dipercaya menjadi pengambil kebijakan.

"Bagi saya, jabatan bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana setiap amanah dapat memberikan manfaat bagi organisasi, masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia."

— Dr. Sahono Budianto

Memulai dari Lapangan

Kariernya dimulai pada tahun 2003 sebagai pelaksana di Direktorat Pengawasan Jasa Kelautan, yang kini menjadi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Pengalaman tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami proses pengawasan, mulai dari aspek teknis hingga tata kelola kelembagaan.

Kemampuan beradaptasi dan membangun komunikasi yang baik membawanya dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis. Pada tahun 2012, ia menjabat sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat,

kemudian pada tahun 2016 dipercaya sebagai Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Ditjen PSDKP.

Kariernya terus berkembang. Tahun 2019, Sahono dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat Ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kerja Sama Penegakan Hukum. Setelah transformasi jabatan fungsional pada tahun 2020, ia mengemban tugas sebagai Pengawas Perikanan Ahli Madya sekaligus Koordinator Kelompok Ketenagaan PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum.

Menempa Kepemimpinan di Daerah

Pengalaman lapangan menjadi bagian penting dalam perjalanan kepemimpinannya. Pada tahun 2023, Sahono dipercaya memimpin Pangkalan PSDKP Lampulo, Banda Aceh, salah satu pangkalan strategis pengawasan perikanan nasional yang berada di jalur perairan Samudra Hindia.

Penugasan tersebut memperkaya perspektifnya mengenai tantangan pengawasan di lapangan, mulai dari penegakan hukum, koordinasi lintas instansi, hingga membangun kedekatan dengan masyarakat pesisir dan nelayan.

"Pengawasan yang efektif tidak hanya mengandalkan penegakan hukum. Keberhasilannya juga ditentukan oleh sinergi dengan masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan."

— Dr. Sahono Budianto

Pada tahun 2025, ia kembali ke kantor pusat sebagai Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Ditjen PSDKP.



Pengalaman yang lengkap di bidang operasional, kelembagaan, komunikasi, dan kerja sama tersebut menjadi bekal berharga ketika pada tahun 2026 ia dilantik sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Menguatkan Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan

Selain dikenal sebagai birokrat yang berpengalaman, Sahono juga memiliki fondasi akademik yang kuat. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta—kini Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek AUP)—dan meraih gelar Sarjana Sains Terapan Perikanan (S.St.Pi.) pada tahun 2003 melalui penelitian mengenai aspek biologi dan penangkapan ikan pari bendera di Pangkalan Pendaratan Ikan Bajo Mulyo, Juwana, Kabupaten Pati.

Semangat belajar yang tinggi membawanya melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Kelautan di Universitas Indonesia, dengan penelitian mengenai pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang secara berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.

Komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terus berlanjut hingga jenjang doktoral di Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Gelar doktor tersebut semakin memperkuat kapasitasnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang berbasis data, riset, dan pendekatan ilmiah.

Mengawal Perikanan Indonesia yang Berkelanjutan

Sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Dr. Sahono Budianto memikul tanggung jawab besar dalam memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tengah tantangan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, perubahan teknologi, hingga meningkatnya kompleksitas tata kelola perikanan,

ia meyakini bahwa pengawasan harus terus bertransformasi menjadi semakin adaptif, profesional, dan berbasis kolaborasi.

"Laut Indonesia adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Pengawasan bukan semata-mata tentang penindakan, tetapi juga memastikan sumber daya perikanan tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan secara adil oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang."

— Dr. Sahono Budianto

Perjalanan panjangnya dari seorang pelaksana hingga dipercaya memimpin Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menunjukkan bahwa kepemimpinan dibangun melalui pengalaman, integritas, serta komitmen yang konsisten dalam mengabdikan. Bagi Sahono Budianto, setiap jenjang karier bukan sekadar capaian pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk terus menjaga kekayaan laut Indonesia sebagai warisan bangsa.





NGOPI

Oleh:

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Saat sidang Paripurna DPR RI tanggal 25 Mei 2026 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto sempat sejenak menghentikan pidato kenegaraan yang sakral, hanya sekedar menyeruput kopi. Saya mohon izin boleh saya minum, Ibu Ketua?", peristiwa ini sangat langka dan belum pernah dijumpai sebelumnya. Kini kopi hadir menjelma menjadi simbol politik dan kenegaraan.

Rehat ngopi Presiden mengirim pesan bermakna tentang arti secangkir kopi, hal yang lumrah di Indonesia, kebiasaan minum kopi sudah menjadi simbol budaya, politik dan sosial bahkan penggerak ekonomi. Dahulu, meminum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, menghisap cerutu dan sambil membaca koran di pagi hari. Namun kini, meminum kopi telah membudaya tidak lagi mengenal gender, melupakan usia dan kelas sosial dan tidak mengenal waktu.

Secangkir kopi akan menjadi bermakna ditangan peminumnya dan selalu ada alasannya.

Konon, hampir semua Presiden RI memiliki kegemaran untuk meminum kopi. Mantan presiden Jokowi, menjadikan kopi sebagai alat diplomasi melalui suguhan secangkir kopi khas Indonesia untuk tamu kenegaraannya.

SBY menjadikan kopi sebagai inspirasi seni melalui syair puisi yang dipersembahkan almarhumah istri tercinta, ditangan Gus Dur menjadikan kopi sebagai filosofi kehidupan yang penuh pesan dan sarat makna.

Tak heran, kegemaran minum kopi, menjadikan bisnis yang menjanjikan, warung kopi tidak hanya menjajakan aneka rasa kopi namun menawarkan tempat estetik dan ruang bersama yang tiap hari

tidak pernah sepi dan tidak mengenal batas waktu untuk sekedar menikmatinya.

Fenomena sosial tumbuh, gerobak keliling dan fenomena kopi starling (*starbucks* keliling) yang menjajakan kopi yang ramah dikantong.

Dalam pergaulan sosial, istilah “ngopi” adalah ajakan tanpa beban dan jeda dari rutinitas sementara, maka lahir istilah obrolan warung kopi, ngobrol sana sini hanya sekedar menghilangkan penat dan pahitnya kehidupan. Obrolan politik dan gosip yang terkadang belum tentu kebenarannya.

Di warung kopi tercipta ruang yang nirsekat dan tidak mengenal status sosial, umur maupun profesi, semua duduk setara bersama dengan secangkir kopi di hadapannya.

Secangkir kopi, menjadikan rasa kebersamaan, rasa terhubung, memecah kebuntuan komunikasi, seperti yang ditulis Dee Lestari dalam bukunya filosofi kopi “kopi tidak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya, karena dihadapan kopi kita semua sama”.

yuk ngopi



Dirjen PSDKP Beri Apresiasi untuk Kinerja Terbaik

Bidang Pengawasan

 **Pengawasan Kelautan Terbaik**
Pangkalan PSDKP Bitung

 **Pengawasan Perikanan Terbaik**
Stasiun PSDKP Ambon

Bidang Penegakan Hukum

 **Penanganan Sanksi Administratif Kelautan**
Pangkalan PSDKP Bitung

 **Penanganan Sanksi Administratif Perikanan**
Pangkalan PSDKP Tual

 **Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**
Pangkalan PSDKP Jakarta

Akuntabilitas Organisasi

 **Capaian PNPB Terbanyak**
Pangkalan PSDKP Jakarta

 **Pengelolaan Media Sosial Terbaik**
Pangkalan PSDKP Lampulo

 **Realisasi Anggaran Terbaik (Pusat)**
Dit. Penanganan Pelanggaran

 **Realisasi Anggaran Terbaik (UPT)**
Stasiun PSDKP Biak

 **Indeks Kepuasan Masyarakat Terbaik**
Stasiun PSDKP Biak

 **Laporan Keuangan Terbaik**
Stasiun PSDKP Cilacap

 **SPIP & Manajemen Risiko Terbaik**
Stasiun PSDKP Belawan

 **Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal Terbaik**
Pangkalan PSDKP Lampulo

 **Pengendalian Intern Laporan Keuangan Terbaik**
Stasiun PSDKP Tarakan

 **Laporan Barang Milik Negara Terbaik**
Stasiun PSDKP Pontianak

Kapal Pengawas Terbaik

Di bawah kendali Pusat

 **Kapal Pengawas Orca 05**

Di bawah kendali UPT

 **Kapal Pengawas Hiu 01**

Akuntabilitas Organisasi

 **IP ASN Terbaik (Pusat)**
Dit. Penanganan Pelanggaran

 **IP ASN Terbaik (UPT)**
Stasiun PSDKP Biak

 **SAKIP Terbaik (Pusat)**
Setditjen PSDKP

 **SAKIP Terbaik (UPT)**
Stasiun PSDKP Pontianak

 **Laporan Bulanan (Pusat)**
Setditjen PSDKP

 **Laporan Bulanan (UPT)**
Stasiun PSDKP Pontianak

Pegawai dengan Nilai IP ASN 100

22 Pegawai Berhasil Meralih Nilai IP ASN Sempurna (100)

- | | |
|--|--|
| 1 RACHMA KARTIKASARI
(Setditjen PSDKP) | 12 HARLYM RAYA MAHARBAKTI
(Dit. Pengawasan SDK) |
| 2 JON FRANKLIN YEVEERZON
SADONDA (Setditjen PSDKP) | 13 RADEN RAKHMAD BAKTI
SANTOSA (Dit. Pengawasan SDK) |
| 3 MEDIA IVORY
(Setditjen PSDKP) | 14 WENNI WULANSARI
(Dit. Pengawasan SDK) |
| 4 MOCHAMMAD RIDHAN
RADIANSYAH (Setditjen PSDKP) | 15 YENNY MARYANI
(Dit. Pengawasan SDK) |
| 5 REYNALDI HUTAJULU
(Setditjen PSDKP) | 16 HERU SULISTYANTO
(Dit. Pengawasan SDK) |
| 6 YUDHISTIRA RIZKY
ABDILLAH (Setditjen PSDKP) | 17 BASRI
(Dit. Penanganan Pelanggaran) |
| 7 RAHMAN HAKIM PURNAMA
(Setditjen PSDKP) | 18 HEDHI SUGRITO KUNCORO
(Dit. Penanganan Pelanggaran) |
| 8 AIR LANGGA
(Setditjen PSDKP) | 19 RIYAN MAULANA
(Pangkalan PSDKP Tual) |
| 9 RENO PUNGOWO
(Dit. PSP) | 20 FAJAR SURYA PRATAMA
(Pangkalan PSDKP Tual) |
| 10 RICO CASANOVIA
(Dit. PSP) | 21 TOHIR ADHARI
(Pangkalan PSDKP Tual) |
| 11 FEBRIANTO WARDHANA
UTAMA (Dit. POA) | 22 ALVIN WIDYARTO
(Stasiun PSDKP Tarakan) |

SELAMAT KEPADA SELURUH PENERIMA APRESIASI.

Terima kasih atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi dalam
menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.



**Upacara Memperingati
Hari Lahir Pancasila**



**Upacara Memperingati
Hari Lahir Pancasila**



**Upacara Memperingati
Hari Lahir Pancasila**



**Pemeriksaan Kapal Pengangkut
Ikan Napoleon Ilegal**



**Pemeriksaan Kapal Pengangkut
Ikan Napoleon Ilegal**



**Pembukaan Webinar Nasional
Pemberantasan IUU Fishing
di Indonesia**



**Soft Launching Buku Daulat Laut Kita Aksi
Tegas Memberantas Illegal fishing**



**Soft Launching Buku Daulat Laut Kita Aksi
Tegas Memberantas Illegal fishing**



**Webinar Nasional
Pemberantasan IUU Fishing
di Indonesia**



Pertemuan DWP Ditjen PSDKP sekaligus merencanakan program kegiatan



Pertemuan DWP Ditjen PSDKP sekaligus merencanakan program kegiatan



Pertemuan DWP Ditjen PSDKP sekaligus merencanakan program kegiatan



PSDKP Smart
Strategi Penyidikan tindak Pidana Kelautan & Perikanan Pasca UU No 20/2025 Tentang KUHAP



PSDKP Smart S
strategi Penyidikan tindak Pidana Kelautan & Perikanan Pasca UU No 20/2025 Tentang KUHAP



PSDKP Smart
Strategi Penyidikan tindak Pidana Kelautan & Perikanan Pasca UU No 20/2025 Tentang KUHAP



**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Fungsional
Lingkup KKP**



**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Fungsional
Lingkup KKP**



**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Fungsional
Lingkup KKP**



**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Fungsional
Lingkup Ditjen PSDKP**



**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Fungsional
Lingkup Ditjen PSDKP**



**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Fungsional
Lingkup Ditjen PSDKP**



**PSDKP Smart
Kenali Jenis Ikan Dilindungi, Tegakkan
Aturannya**



**PSDKP Smart
Kenali Jenis Ikan Dilindungi, Tegakkan
Aturannya**



**PSDKP Smart
Kenali Jenis Ikan Dilindungi, Tegakkan
Aturannya**



FGD Pemanfaatan Ruang Laut dalam Bentuk Reklamasi pada Zona Pemanfaatan Perikanan Tangkap, Zona Perikanan Budidaya, dan/atau Zona Lainnya serta Implikasinya terhadap Pengenaan Sanksi Administratif



FGD Pemanfaatan Ruang Laut dalam Bentuk Reklamasi pada Zona Pemanfaatan Perikanan Tangkap, Zona Perikanan Budidaya, dan/atau Zona Lainnya serta Implikasinya terhadap Pengenaan Sanksi Administratif



FGD Pemanfaatan Ruang Laut dalam Bentuk Reklamasi pada Zona Pemanfaatan Perikanan Tangkap, Zona Perikanan Budidaya, dan/atau Zona Lainnya serta Implikasinya terhadap Pengenaan Sanksi Administratif



**PSDKP Peduli Anak Yatim
dalam rangka 10 Muharram 1448H**



**PSDKP Peduli Anak Yatim
dalam rangka 10 Muharram 1448H**



**PSDKP Peduli Anak Yatim
dalam rangka 10 Muharram 1448H**



**PSDKP Peduli Anak Yatim
dalam rangka 10 Muharram 1448H**



**PSDKP Peduli Anak Yatim
dalam rangka 10 Muharram 1448H**



**PSDKP Peduli Anak Yatim
dalam rangka 10 Muharram 1448H**



**PSDKP Smart Teknik Pemetaan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan**



**PSDKP Smart Teknik Pemetaan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan**



**PSDKP Smart Teknik Pemetaan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan**



**Kegiatan Pengawasan
KKP Beri Kesempatan PT FBT Lakukan Perbaikan
Berdasarkan Jaminan Bupati Situbondo**



**Kegiatan Pengawasan
KKP Beri Kesempatan PT FBT Lakukan Perbaikan
Berdasarkan Jaminan Bupati Situbondo**



**Kegiatan Pengawasan
KKP Beri Kesempatan PT FBT Lakukan Perbaikan
Berdasarkan Jaminan Bupati Situbondo**

Total Potensi Valuasi Kerugian Negara yang Diselamatkan

Rp365,02 Miliar

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan dari Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Selama Semester I 2026

Total Denda Pelanggaran yang Dibayar Negara Melalui PNBP

Rp24.311.444.750

Rp18.994.019.605
Sanksi Administratif Kelautan

Rp5.317.425.145
Sanksi Administratif Perikanan

Penangkapan Kapal Ilegal



92 Kapal

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan:

Rp 169,02 Miliar

Penggagalan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL)

940.958 Ekor

Penggagalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri secara ilegal dengan total 940.958 ekor melalui sinergi dengan instansi lain (Polri, TNI AL, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Karantina Indonesia)

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan

Rp95,6 Miliar

Penggagalan Penyelundupan Ikan Napoleon (Hidup)

1,2 Ton

KP Orca 04 berhasil menggagalkan upaya Penyelundupan Ikan Napoleon (Hidup) di Laut Sulawesi

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan

Rp956 Miliar

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan

Rp16,1 Miliar

Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal

106,569 Kg

Frozen Pasific Mackerel (Salem)

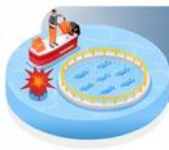


Penindakan pelanggaran impor sebanyak 106,569 kg ikan Frozen Pasific Mackerel (Salem) ilegal di New Priok Container Terminal One (NPCT1) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan

Rp5,64 Miliar

Penindakan Pelaku Destructive Fishing



13
Pelanggaran

Penindakan pelanggaran pelaku penangkapan ikan yang menggunakan bom, racun dan setrum

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan
Rp 3,46 Miliar

Penanganan Pencemaran Unit Pengolahan Ikan (UPI)



6
Lokasi

Penanganan pencemaran perairan akibat kegiatan unit pengolahan ikan (UPI) di Rembang dan Pati Jawa Tengah, Denpasar Bali, Lamongan dan Situbondo Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Penindakan Pelanggaran Usaha Jenis Ikan Dilindungi



Arwana Super Rod

462
Ekor

Arwana Golden

371
Ekor

Ponyu

8
Ekor

- Penghentian Sementara Kegiatan pada pelaku usaha di Pekanbaru Riau karena mengembangbiakkan ikan Arwana (jenis ikan dilindungi atau tercantum pada appendix CITES) dan tidak memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
- Penghentian Sementara Kegiatan pada pelaku usaha di Pekanbaru Riau karena mengembangbiakkan ikan Arwana (jenis ikan dilindungi atau tercantum pada appendix CITES) dan tidak memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
- Hasil analisis Open Source Intelligence (OSINT) melalui media sosial terhadap aktivitas Penangkapan Penyus 8 ekor secara ilegal di perairan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan
Rp 3,3 Miliar



Penindakan Pelanggaran Budidaya Perikanan



11
Lokasi Budidaya

Penghentian sementara kegiatan pada usaha budidaya karena adanya pelanggaran perijinan berusaha dan penggunaan obat ikan yang tidak teregister.

Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan
Rp 2,41 Miliar

Penghentian Sementara Pemanfaatan Ruang laut Ilegal



24
Lokasi

Penyegehan terhadap 24 perusahaan karena pelanggaran pemanfaatan ruang laut tidak memiliki KKPRL dan pelanggaran zonasi



Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan

Rp 67,8 Miliar

Penanganan Kasus Kapal Kandas yang Berdampak pada Ekosistem Laut



2
Lokasi

Penyelesaian dua kasus sengketa WP3K di kepulauan Derawan dan Maratua Kalimantan Timur yang disebabkan oleh kapal kandas



Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan

Rp 746 Juta

Penindakan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Tidak Sesuai Ketentuan (ALSE)



5 Perusahaan

Penindakan terhadap 5 perusahaan terkait pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) yang tidak sesuai ketentuan



Valuasi Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan

Rp 846 Juta

Pengenaan Sanksi Administratif dan Pidana Kelautan dan Perikanan



242
Kasus

Sanksi Administrasi

232 Kasus

- SP - 1: 93
- SP - 2: 3
- Paksaan Pemerintah: 36
- Denda: 100

Sanksi Pidana

10 Kasus

- Proses: 8
- Inkrah: 2

